

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3449/Pdt.G/2017/PA.JS. tanggal 8 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriah, dan dengan :

### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak permohonan Pemohon.
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)